

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pembayaran retribusi sampah melalui tagihan Perumda Air Minum dan Non-Perumda Air Minum di Kota Padang (studi kasus Kecamatan Koto Tangah), maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembayaran retribusi sampah melalui integrasi dengan tagihan PDAM dan mekanisme Non-PDAM di Kota Padang pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Bagi pelanggan PDAM, pemungutan retribusi dilakukan secara terintegrasi dalam satu tagihan bulanan air minum, sedangkan bagi masyarakat Non-PDAM dilakukan melalui penarikan langsung oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemungutan, kepatuhan masyarakat, serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan retribusi sampah masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial. Kendala tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap perubahan mekanisme pembayaran, masih ditemukannya tunggakan pembayaran khususnya pada wajib retribusi Non-PDAM, adanya persepsi pembayaran ganda, serta keterbatasan pengawasan dan pendataan yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*).

3. Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Perumda Air Minum dan Lembaga Pengelola Sampah meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penerapan sistem pembayaran non-tunai bagi pelanggan Non-PDAM, pendataan ulang wajib retribusi, serta penyediaan sarana pengaduan masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemungutan retribusi sampah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai dasar hukum, mekanisme, serta manfaat pembayaran retribusi sampah melalui sistem PDAM dan Non-PDAM, agar tercipta pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat secara optimal.

2. Kepada Perumda Air Minum Kota Padang, disarankan agar meningkatkan transparansi informasi dalam tagihan PDAM, khususnya pemisahan rincian antara tarif air minum dan retribusi sampah, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas kewajiban yang dibayarkan dan menghindari persepsi pembayaran ganda.
3. Kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS), disarankan untuk memperkuat sistem pendataan, penagihan, dan pelaporan retribusi Non-PDAM secara terintegrasi dan berbasis digital guna meminimalisasi tunggakan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi ketidaktertiban dalam pemungutan retribusi.
4. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sampah sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung keberlangsungan pelayanan persampahan di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Kusumawardhani, R, 2022, *Sistem Non-PDAM: Akses Air Bersih dan Pengelolaan Lingkungan di Daerah Pedesaan*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Mardiasmo, 2018, *Autonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jawa Barat.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, E., 2020, *Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Indonesia Aspek Hukum dan Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tri Joko, 2010, *Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wahyudi, A., & Pratiwi, S., 2019, *Peran PDAM dalam Pelayanan Publik dan Integrasi Retribusi Daerah*, Penerbit ITB, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis bagi Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

C. Sumber Lain

Artikel “Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi” menyebut bahwa retribusi kebersihan sampah adalah retribusi daerah golongan jasa umum.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang.

Bapenda Jakarta, 2024, Yuk Mengetahui Retribusi Jasa Umum, [https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/yuk-mengenal-retribusi-jasa-umum#:~:text=Apa%20itu%20retribusi%20jasa%20umum,oleh%20orang%20pribadi%20atau%20Badan,Diakses 20 Oktober 2025](https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/yuk-mengenal-retribusi-jasa-umum#:~:text=Apa%20itu%20retribusi%20jasa%20umum,oleh%20orang%20pribadi%20atau%20Badan,Diakses%20Oktober%202025).

Dinas Lingkungan Hidup, 2025, Lingkungan Hidup Adalah Tempat Manusia dan Makhluk Hidup Lainnya dan Melangsungkan Kehidupannya, <https://dlhpadang.com/>, Diakses 9 Oktober 2025.

Dinda Azzhara, dkk, 2024, “Gambaran penanganan sampah kelapa muda di pantai padang dan pengolahan sabut kelapa muda menjadi cocopeat tahun 2024”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Mandiri*, Volume 3, No 1,

Hasil Wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan dan BM APU Kota Padang Nofriandi Aziz, 29 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kecamatan Koto Tangah, Ferry, 30 Januari 2026.

Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kota Padang, Dedi, 22 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Koordinator Retribusi Sampah Kota Padang, Devis, 23 Desember 2025.

- Info Publik, 2025, Sampah Kota Padang Kini Dikelola Lebih Efisien, 90 LPS Sudah Beroperasi, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/904772/sampah-kota-padang-kini-dikelola-lebih-efisien-90-lps-sudah-beroperasi> , Diakses 23 Februari 2025.
- Irma Yunita, Adil Mubarak, 2025, “*Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Pdam Kota Padang*”, *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Volume 5, No 1,
- Kadek Diana Hamayani, Ida Ayu Rai Whidiawati, Ida Bagus Made Bhaskara Andhika, Made Sumberthiasi, 2023, Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, Volume 2, No 2,
- Klik Positif, 2025, Bikin Tagihan Air Warga Membengkak, Begini Tarik Ulur Kenaikan Retribusi Sampah di Kota Padang, <https://klikpositif.com/bikin-tagihan-air-warga-membengkak-begini-tarik-ulur-kenaikan-retribusi-sampah-di-kota-padang/> , 2025, Diakses 19 September.
- Kompas Com, 2025, *Warga Padang Keluhkan Kenaikan Retribusi 2 Kali Lipat Sampah Tak Pernah Di Angkut*, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/09/161152578/warga-padang-keluhkan-kenaikan-retribusi-2-kali-lipat-sampah-tak-pernah> , Diakses 9 April 2025.
- Langgam.Id, 2025, Soal Sampah, Pemko Padang Klaim 72 Persen Warga Sudah Terlayani LPS, <https://langgam.id/soal-sampah-pemko-padang-klaim-72-persen-warga-sudah-terlayani-lps/> , Diakses 20 April 2025.
- Luthfan Hibatul Haqqi & Asianto Nugroho, 2020, Pelaksanaan Retribusi Sampah di Kota Surakarta, *Jurnal Discretie*, Vol. 1, No. 3,
- Metro Kini Com, 2025, Terkait Retribusi Sampah, PDAM hanya Ditugasi Memungut, <https://www.metrokini.com/2025/02/03/terkait-retribusi-sampah-pdam-hanya-ditugasi-memungut/> , 2025, Diakses 3 Februari.
- Metro Padang, 2024, Tarif Retribusi Sampah di Padang Mulai 2025, Ini Besaran yang Dikenakan kepada Warga, <https://metropadang.com/2024/11/tarif-retribusi-sampah-di-padang-mulai-2025-ini-besaran-yang-dikenakan-kepada-warga/> , Diakses 25 November 2024
- Tania, David Saerang, Wiston Potoh, 2016, Penerapan Akutansi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola keuangan dan Barang milik Daerah Kota Manado, *Jurnal Berkalah Ilmiah Efesiensi*, Volume 16, No 4,
- Wali Kota Padang, 2024, Peraturan Wali Kota Padang, <https://jdih.padang.go.id/peraturan/preview/4891>, Diakses 8 Mei 2024.

Wikipedia, 2025, Perusahaan Daerah Air Minum, https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum , Diakses 9 Oktober 2025.

Perundam Tirta Mayang, 2025, Fungsi PDAM, <https://tirtamayang.com/tugas-pokok-fungsi/> , Diakses 9 Oktober 2025.